

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan yang maha kuasa kepada kedua orang tua, yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, dan anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Definisi anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya 6 tahun. Usia tersebut masih bersifat umum, belum mempunyai makna yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis. Tanggung jawab secara hukum.

Pemerintah Indonesia menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun (usia balita), usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun (usia anak-anak), usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun (usia remaja atau *teenager, juvenile*), dan usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun (usia menjelang dewasa).¹ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

¹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hal. 55-56.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum juga bertujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, cerdas, sehat, dan berakhlak mulia.

Masa kanak-kanak merupakan masa transisi dimana anak ingin menggali potensi diri sendiri, mencari identitas diri serta menggali karakter diri sendiri, dimana dalam masa perkembangan menuju kedewasaan pasti ada beberapa perbuatan yang lepas kontrol, yaitu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Perbuatan ini biasanya disebabkan oleh tingkah laku yang tidak terkontrol, tingkah laku ini juga di pengaruhi oleh beberapa faktor dari masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan faktor lingkungan ia bergaul. Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak yang melakukan perbuatan yang terlarang maupun anak yang melakukan tindak pidana yang dilarang baik menurut peraturan Undang-Undang maupun peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat.²

Perlindungan hukum anak dalam masyarakat merupakan ukuran peradaban suatu bangsa. Anak-anak masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan pada masa pertumbuhannya, tujuannya adalah untuk mencari solusi alternatif yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana formal dan menghindari aspek negatif yang menempel sebagai narapidana. Kepastian hukum harus diusahakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.³

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya harus menyalahkan anak tersebut, karena bisa saja dipengaruhi oleh

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet 2, Sinar Grafik, Jakarta 2004, hal. 106.

³ Liza Angnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Cet.1. Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal.2.

beberapa faktor seperti kehidupan sosial, pendidikan, keluarga dan sebagainya. Karena perbuatan kriminal yang dilakukan anak pada umumnya terpengaruh ataupun meniru tindakan negatif dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu solusi dalam melakukan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan menggunakan pendekatan restoratif untuk memberikan alternatif penyelesaian kasus kejahatan anak. Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pelaku pidana anak yang mengupayakan perdamaian diluar pengadilan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan prinsip pemulihan keadaan dan bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan perbuatan pelaku dengan pidana penjara.⁴

Dalam penyelesaian proses hukum tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan, dapat juga diselesaikan diluar pengadilan dengan cara *restorative justice*. *Restorative Justice* dikenal menjadi konsep pemidanaan yang bertujuan untuk mendapatkan jalan penegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang ingin diselesaikan dengan perdamaian.⁵

Pendekatan keadilan restoratif ini wajib dilakukan terlebih dahulu dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk proses penyelesaian setiap perkara anak yang melakukan tindakan yang melawan hukum. Konsep keadilan restoratif dan diversifikasi tertuang dalam pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Konsep keadilan restoratif yang dimaksud adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan semua pihak yang terlibat dalam perbuatan pidana tertentu dengan Bersama untuk menyelesaikan masalah serta mencari solusi terbaik untuk anak tanpa adanya unsur pembalasan

⁴ Denadin, S. A., Najemi, A., & Arfa, N, "Pendekatan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)". PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 2, Nomor 2, 2021, hal.30.

⁵ Rina Nurhaliza, dkk, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak". PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol, 1, Nomor 1, 2020, hal.113-114.

dengan melibatkan korban, pelaku, orang tua/wali pelaku, masyarakat dan pihak terkait.⁶

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya dapat dilakukan diluar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversifikasi. Pengaturan diversifikasi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisikan:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Di dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya dapat dilakukan dengan cara diversifikasi. Proses diversifikasi dilakukan dengan adanya kesepakatan yang berlandaskan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku anak, korban, orang tua/wali korban dan pelaku, balai pemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta tokoh masyarakat berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁷ Sebelum proses diversifikasi, pembimbing sosial pada balai pemasyarakatan melakukan penelitian masyarakat (litmas) untuk menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses di pengadilan anak dan sampai anak akan ditempatkan pada pilihan mulai dari dilepaskan karena berhasilnya dilakukan upaya diversifikasi hingga anak dimasukkan pada lembaga pemasyarakatan dengan putusan hakim.

⁶ Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Diversifikasi", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol 6, Nomor 1, 1 Feb.2015, hal. 151.

⁷ Rina Nurhaliza, dkk, *Op.Cit.* hal. 111.

Kepolisian mempunyai tugas penegakan hukum dalam bentuk yang optimal. Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan pengertian Polri yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menjelaskan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Materiil, dan
- b. Formil

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menjelaskan persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menjelaskan persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan

- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Dalam menangani perkara kejahatan pelaku anak, polisi sebagai penyidik harus sadar bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa. Sifat dari pribadi anak yang labil, statusnya dalam masyarakat masih membutuhkan perlindungan dan dapat menjadi dasar untuk mencari solusi alternatif agar anak tidak dipidana oleh sistem peradilan pidana formal, yang menempatkan anak dalam tahanan dan menjadi stigmatisasi buruk terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Menggunakan kekerasan kepada seseorang, merupakan hal yang dilarang dalam hukum karena perbuatan kekerasan itu dapat mengakibatkan seseorang menjadi luka maupun kehilangan nyawa. Kekerasan dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu, yang dinamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Evolusi kemajuan zaman sekarang juga secara tidak langsung menimbulkan perkembangan perilaku kriminal di kehidupan masyarakat, kejahatan tersebut dapat mempengaruhi siapa saja, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga sering terjadi di kalangan anak. Jika di perhatikan informasi di media sosial, kasus anak yang berhadapan dengan hukum marak terjadi.

Berdasarkan sumber data dari bagian Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, mengenai jumlah perkara tindak pidana kekerasan anak melalui penyelesaian diversi di Polresta Jambi pada periode tahun 2022-2024, menunjukkan bahwa di Polresta Jambi pada tahun 2022 terdapat 44 kasus kekerasan, 27 kasus asusila, 11 kasus pencabulan. Adapun 82 kasus gagal

diselesaikan dengan cara diversi, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 70 kasus kekerasan, 28 kasus asusila, 9 kasus pencabulan. Adapun 107 kasus yang terjadi terdapat 1 kasus di selesaikan dengan cara diverisi, dan tahun 2024 terdapat 20 kasus kekerasan, 8 kasus asusila, 4 kasus pencabulan. Adapun 32 kasus yang terjadi terdapat 2 kasus diselesaikan dengan cara diversi,⁸ Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Jambi diantaranya tindak pidana kekerasan, tindak pidana asusila, dan tindak pidana kekerasan. Adapun alasan tidak berhasilnya upaya diversi pada beberapa kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi, salah satunya dari pihak korban yang tidak bersedia untuk diselesaikan dengan cara diversi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak terdapat 5 (lima) bentuk kekerasan. Yang pertama ialah kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis (emosional), kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan yang terakhir adalah eksploitasi. Dalam hal ini penulis akan membahas secara spesifik mengenai kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

Maraknya kasus yang terjadi saat ini dikalangan masyarakat, jika diperhatikan di media sosial, kasus anak yang berkonflik dengan hukum semakin marak terjadi.

Salah satu contoh kasus penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yaitu kasus pengroyokan. Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-48/I/2022/SPKT II tentang perkara dugaan tindak pidana pengroyokan terhadap anak. Korban RF (16 Tahun) mendapatkan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh tersangka SR (16 Tahun), akibat dari pengeroyokan tersebut korban mengalami luka sobek pada bibir bagian dalam. Yang dimana terjadi kesalahpahaman antara tersangka dan korban. Karena korban merasa tersinggung dengan perkataan tersangka, dan akhirnya korban mengajak duel dan memukul tersangka. Karena tersangka

⁸ Data diperoleh dari Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi

tidak terima, tersangka langsung membalas pukulan tersebut dan dibantu oleh dua temannya. Setelah kejadian itu pihak korban tidak terima dan melapor ke Polresta Jambi untuk melaporkan kasus tersebut. Atas laporan tersebut penyidik langsung memeriksa korban, pelaku, serta saksi-saksi. Penyidik menyarankan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara diversi. Walaupun pihak korban sempat menolak, akhirnya pihak korban pun bersedia untuk berdamai dengan tersangka.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian perkara anak dalam menerapkan konsep diversi di Polresta Jambi. Oleh karena itu penulis tertarik membuat penelitian dan menulis skripsi berjudul **“Kebijakan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan diversi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam melakukan kebijakan diversi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Upaya dalam mengatasi kendala melakukan kebijakan diversi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi,
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala dalam melakukan kebijakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya mengatasi kendala dalam melakukan kebijakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kebijakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai kebijakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna

memperjelas cakupan makna variabel agar memfokuskan pada permasalahan yang sedang diteliti.

1. Kebijakan

Kebijakan menurut Carl J. Federick adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁹ Dengan demikian kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu lingkungan tertentu dan memiliki tujuan tertentu, yang dalam hal ini pemerintah selaku pembentuk kebijakan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tujuan tertentu dalam masyarakat.

2. Diversi

Diversi sendiri pada ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan sebagai berikut, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma Nomor 4 Tahun 2014), musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative.

3. Tindak Pidana

⁹ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014, hal. 02.

Vos berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dihukum dengan undang-undang pidana.¹⁰ Oleh karena itu, pengertian tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dilarang oleh undang-undang dan memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

4. Anak

Pengertian “anak” dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pengertian Anak menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya ialah sebagai berikut:

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, terdapat kebijakan yang melindungi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.¹¹

5. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Republik Indonesia memiliki struktur atau komando dalam setiap wilayah dan dipimpin oleh seorang pimpinan berdasarkan pangkat yang memimpin, salah satunya Polresta atau Polrestabes.. Kepolisian Resor Kota (Polresta) adalah struktur komando yang berada di wilayah kabupaten/kota. Kepolisian Resor Kota dipimpin oleh Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Polresta memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Ada pula Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) yang berada satu tingkat di atas Polresta. Biasanya Polrestabes digunakan untuk ibu kota Provinsi.

¹⁰ Reza Iswanto, Mhd. Badri, *Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Anak*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 6,1,2022, hal.37- 43.

¹¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal.1.

"Kepolisian Resor Kota Besar" dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).¹²

E. Landasan Teoritis

Dalam landasan teoritis ini, penulis menggunakan teori *restorative justice*. Teori *restorative justice* merupakan sebuah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹³ Ketentuan umum Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Memuat Definisi Keadilan Restoratif, ialah sebagai berikut:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Menurut Bagir Manan, “bahwa memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.”¹⁴

F. Metode Penelitian

¹² <https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>

¹³ *Ibid*, hal. 180.

¹⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, hal.38.

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang akan diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di dalam masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta tentang kebijakan diversi terhadap rdan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada sebuah penyelesaian masalah.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.¹⁷ Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu untuk mengetahui mengenai kebijakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung ke

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, Rineka Cipt, Jakarta, 2012, hal.126.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.15.

¹⁷ *Ibid.* hal. 26.

lapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara atau quisioner.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁸ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasubnit Idik 4 Satreskrim Polresta Jambi.
2. Anggota Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi-isi buku,

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.167-168.

arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan kebijakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai kebijakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan proposal skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari tujuh sub bab yaitu, sub bab Latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab Metode penelitian, sub bab sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Yang terdiri dari tiga sub bab yaitu, sub bab pengertian anak, sub bab perlindungan hukum terhadap anak, sub bab tentang pengaturan anak.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu, sub bab pengertian kepolisian, sub bab struktur kepolisian, sub bab tugas dan fungsi kepolisian, sub bab tentang aturan kepolisian.

BAB IV KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Dalam bab ini penulis membahas tentang kebijakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi, kendala dalam melakukan kebijakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

